SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v3i1.1405

INTERAKSI TIMBAL BALIK ANTARA HUKUM DAN STRUKTUR SOSIAL DALAM MASYARAKAT MODERN

Mutual Interactions Between Legal Systems and Social Structures in Contemporary Society

Renaldi Pratama Jaya [1*]

[*1] Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: raghebavesina@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Hubungan antara hukum dan struktur sosial dalam masyarakat modern merupakan interaksi timbal balik yang kompleks dan dinamis. Hukum tidak hanya dibentuk oleh masyarakat melalui nilai, norma, dan relasi sosial, tetapi juga turut membentuk kembali struktur sosial melalui peran pengatur dan rekayasa sosialnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum dan struktur sosial saling memengaruhi dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh perubahan sosial yang cepat, kompleksitas nilai, dan pluralitas budaya. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai cermin dari konfigurasi sosial dan sekaligus sebagai motor penggerak perubahan. Dalam masyarakat modern, hukum dituntut untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial dan adaptif terhadap pergeseran nilai. Ketika hukum tidak selaras dengan struktur sosial yang berkembang, maka legitimasi dan efektivitasnya menurun. Oleh karena itu, pembentukan hukum yang responsif harus memperhatikan realitas sosial, melibatkan partisipasi publik, serta selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pemahaman terhadap relasi timbal balik antara hukum dan struktur sosial menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang adil, relevan, dan berkeadaban.

Kata Kunci:
Hukum
Masyarakat
Struktur Sosial
Sosiologi Hukum

Keywords:
Law
Society
Social Structure
Sociology of Law

Abstract

The relationship between law and social structure in modern society is characterized by a dynamic and reciprocal interaction. Law is not only shaped by society through values, norms, and social relations, but also actively reshapes those structures through its regulatory and transformative functions. This article aims to analyze how law and social structures mutually influence each other within the context of rapid social change, value pluralism, and increasing societal complexity. The study employs a qualitative library research method using a socio-legal approach. The analysis reveals that law serves as both a mirror of social configurations and a driving force for societal change. In modern society, law is required to be more responsive to social dynamics and adaptive to shifting values. When legal norms fail to reflect evolving social structures, they risk losing legitimacy and effectiveness. Therefore, the development of responsive legal frameworks must be rooted in an understanding of social realities, involve public participation, and align with the aspirations and needs of the community. A deeper comprehension of the reciprocal interaction between law and social structure is essential for building a legal system that is just, relevant, and grounded in shared human values.

Submit Tgl.: 05-Agustus-2025	Diterima Tgl.: 06-Agustus-2025	Diterbitkan Tgl.: 07-Agustus-2025

PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam dinamika kehidupan sosial. Hukum tidak hanya mengatur masyarakat, tetapi juga dibentuk oleh struktur sosial masyarakat itu sendiri. Dalam konteks masyarakat modern, hubungan ini menjadi semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang terus berlangsung.

Keberadaan hukum dalam masyarakat modern tidak sekadar sebagai sistem norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang merefleksikan nilai-nilai dan struktur masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Tuti Haryanti, hukum berfungsi tidak hanya secara pasif sebagai penyesuai realitas sosial, tetapi juga aktif sebagai pengendali dan pengarah perubahan sosial yang terencana.[1] Hukum, dalam hal ini, bertindak sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, serta menyelesaikan konflik yang muncul akibat ketimpangan dalam interaksi sosial.

Pandangan sosiologis memperlihatkan bahwa hukum tidak berada di ruang hampa, melainkan tumbuh dari dan kembali kepada masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yaitu hukum yang lahir dari nilai-nilai, kebiasaan, dan kesadaran kolektif Masyarakat.[2] Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat tergantung pada sejauh mana hukum tersebut berakar pada struktur sosial dan budaya yang berlaku.

Dalam realitasnya, perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi telah menimbulkan tekanan terhadap sistem hukum yang ada. Fatimah Halim menyebutkan bahwa perubahan nilai-nilai, pola perilaku, dan struktur lembaga-lembaga sosial seringkali melahirkan problem sosial baru yang membutuhkan respons hukum.[3] Ketika terjadi kesenjangan antara kondisi sosial masyarakat dengan norma hukum yang berlaku, maka tuntutan perubahan hukum menjadi suatu keniscayaan.

Dalam kerangka sosiologi hukum, urgensi kajian ini semakin jelas. Samsir Salam menekankan bahwa hukum dan perubahan sosial bersifat saling bergantung. Hukum tidak boleh diposisikan hanya sebagai reaksi pasif terhadap perubahan, melainkan harus berperan aktif sebagai agen perubahan yang mampu mendorong transformasi sosial ke arah yang lebih adil dan tertib.[4]

Oleh karena itu, kajian tentang interaksi timbal balik antara hukum dan struktur sosial dalam masyarakat modern menjadi penting sebagai basis argumentatif untuk reformasi hukum yang lebih inklusif dan kontekstual. Lebih jauh, kajian ini menjadi relevan di tengah perdebatan antara pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris dalam pengembangan sistem hukum nasional. Tanpa pemahaman mendalam terhadap struktur sosial, pembuat hukum berisiko menciptakan regulasi yang tidak membumi dan gagal menyentuh persoalan substantif masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menguraikan bagaimana hukum dan struktur sosial saling memengaruhi secara timbal balik, dan bagaimana pemahaman tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperkuat peran hukum dalam membentuk masyarakat modern yang adil, teratur, dan adaptif terhadap perubahan.

---

[1] Tuti Haryanti, "Hukum dan Masyarakat," Tahkim, Vol. X No. 2, Desember 2014, hlm. 161.

[2] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 116.

[3] Fatimah Halim, "Hukum dan Perubahan Sosial," *Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar*, Vol. 4 No. 1, Juni 2015, hlm. 107–108.

[4] Samsir Salam, "Hukum dan Perubahan Sosial: Kajian Sosiologi Hukum," *Tahkim*, Vol. XI No. 1, Juni 2015, hlm. 160–168.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menganalisis konsep integrasi sosiologi hukum dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap realitas sosial. Sumber data berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan regulasi yang relevan, serta pemikiran para ahli seperti Satjipto Rahardjo. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan memahami kesenjangan antara norma hukum dan dinamika sosial secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum dan Masyarakat

Dalam praktiknya, hukum bukan hanya norma sosial biasa, melainkan memiliki sifat memaksa (*coercive*). Hukum disertai dengan sanksi, dan implementasinya bergantung pada adanya otoritas untuk memaksakan kepatuhan. Seperti dijelaskan dalam salah satu jurnal *Tahkim*, hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat, dan pelaksanaannya harus dipaksakan dengan pemberian sanksi agar tujuan hukum dapat tercapai. Sedangkan masyarakat dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari bahasa Latin socius, yang berarti "kawan". Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti "ikut serta" atau berpartisipasi.[5]

Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat organik dan resiprokal. Hukum lahir dari masyarakat, tetapi juga kembali memengaruhi bentuk dan perilaku sosial dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, memahami hukum tanpa melihat konteks sosialnya akan membuat hukum menjadi kosong secara makna dan kering secara penerapan.

Dalam pendekatan sosiologi hukum, dijelaskan bahwa masyarakat adalah ladang tumbuhnya hukum. Segala norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, merefleksikan nilai, kepentingan, dan struktur sosial masyarakat tertentu pada suatu waktu. Ketika nilai-nilai tersebut berubah, maka hukum pun akan mengalami tekanan untuk menyesuaikan diri.

Tuti Haryanti menyatakan bahwa dalam masyarakat, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial—yakni mendorong perubahan pada pola hidup masyarakat ke arah yang lebih teratur dan berkeadilan. Dalam proses ini, hukum turut membentuk perilaku kolektif dan menstrukturkan relasi sosial.[6]

Sebagai contoh, regulasi tentang perlindungan perempuan dan anak yang dulunya tidak dikenal kini menjadi bagian penting dari sistem hukum modern. Ini menunjukkan bahwa hukum mampu mengikuti perkembangan kesadaran sosial dan berkontribusi dalam membentuk budaya baru yang lebih adil dan berkeadaban.

Dengan demikian, hubungan hukum dan masyarakat tidak dapat dilihat sebagai hubungan satu arah. Keduanya saling memengaruhi: masyarakat membentuk hukum melalui nilai dan kesadarannya, sedangkan hukum membentuk masyarakat melalui ketentuan dan sanksinya. Pemahaman terhadap dinamika ini menjadi penting agar pembentukan dan pelaksanaan hukum tidak bersifat top-down, tetapi partisipatif dan kontekstual.

[5] Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 143-144

[6] Tuti Haryanti, "Hukum dan Masyarakat," *Jurnal Tahkim*, Vol. X No. 2, 2014, hlm. 161–163.

Dalam konteks interaksi timbal balik antara hukum dan struktur sosial dalam masyarakat modern, hubungan hukum dan masyarakat menjadi fondasi utama yang tidak dapat diabaikan. Struktur sosial merupakan konfigurasi relasi sosial, norma, nilai, dan institusi yang senantiasa berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Di tengah perubahan tersebut, hukum tidak hanya hadir sebagai pengatur yang statis, melainkan menjadi kekuatan aktif yang merespons sekaligus memengaruhi arah perubahan sosial.

Dalam masyarakat modern, transformasi sosial terjadi begitu cepat, ditandai oleh berkembangnya teknologi, urbanisasi, pergeseran nilai budaya, serta meningkatnya kompleksitas kehidupan sosial. Situasi ini menuntut hukum untuk lebih adaptif, kontekstual, dan tanggap terhadap perubahan-perubahan tersebut. Hukum tidak lagi dapat berdiri di atas menara gading, melainkan harus menyatu dengan realitas sosial agar tetap relevan dan efektif.

Interaksi antara hukum dan struktur sosial berlangsung secara dua arah. Di satu sisi, struktur sosial memengaruhi isi, bentuk, dan arah kebijakan hukum—karena setiap peraturan yang disusun idealnya mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Di sisi lain, hukum berperan dalam membentuk ulang struktur sosial dengan menetapkan batas-batas tindakan, mendefinisikan hak dan kewajiban, serta menetapkan sanksi atas penyimpangan sosial.

Dengan demikian, hukum bukan sekadar reaksi pasif terhadap perubahan sosial, melainkan juga berperan sebagai agen perubahan itu sendiri. Dalam masyarakat modern yang pluralistik dan dinamis, hukum yang tidak mampu mengikuti gerak sosial berisiko kehilangan legitimasi dan efektivitasnya. Oleh sebab itu, memahami hukum dalam relasinya dengan struktur sosial merupakan langkah penting untuk menjamin bahwa produk hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sah secara sosial dan fungsional.

2. Hukum sebagai Cermin dan Penggerak Struktur Sosial

Dalam masyarakat modern yang terus mengalami dinamika perubahan, hukum tidak hanya menjadi alat pengatur perilaku sosial, tetapi juga cerminan dari nilai, norma, dan struktur sosial yang berkembang. Hukum lahir dari konstruksi sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga keberadaannya selalu terikat dengan struktur sosial yang melingkupinya. Setiap norma hukum merepresentasikan sistem nilai masyarakat—baik berupa nilai keadilan, keteraturan, maupun kesetaraan—yang diartikulasikan melalui aturan-aturan formal.[7]

Sebagai cermin, hukum merefleksikan konfigurasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dominan. Misalnya, hukum agraria mencerminkan relasi kuasa antara negara dan rakyat atas tanah, sedangkan hukum keluarga mencerminkan norma patriarkis atau nilai-nilai kesetaraan gender yang sedang berkembang. Dalam konteks ini, hukum bukan entitas netral, melainkan produk yang dipengaruhi oleh aktor-aktor sosial yang memiliki kepentingan dalam struktur sosial tertentu.[8]

Namun di sisi lain, hukum juga berperan sebagai penggerak struktur sosial. Konsep hukum sebagai *a tool of social engineering*, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound dan dikembangkan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto, menunjukkan bagaimana hukum dapat digunakan secara sadar untuk merekayasa masyarakat menuju kondisi sosial yang lebih tertib, adil, dan modern. Sebagai contoh, reformasi hukum pernikahan, hukum lingkungan, atau hukum antikorupsi menunjukkan bagaimana hukum menjadi motor perubahan sosial yang dirancang untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkeadaban dan berkeadilan.

[7] Soerjono Soekanto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 5.

[8] Samsir Salam, "Hukum dalam Perspektif Sosiologi", *Tahkim*, Vol. 13 No. 2 (2017), hlm. 157–158.

Dengan fungsi ini, hukum bukan hanya menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial (fungsi pasif), tetapi juga mendorong terjadinya perubahan tersebut (fungsi aktif). Proses legislasi, peradilan, dan penegakan hukum menjadi medium intervensi negara terhadap dinamika sosial, misalnya untuk menanggulangi kesenjangan sosial, memberantas diskriminasi, atau menyelesaikan konflik horizontal dalam masyarakat

Di tengah realitas masyarakat modern yang kompleks dan plural, hukum dituntut untuk mampu menjembatani berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Di sinilah urgensinya hukum sebagai integrator—membangun keserasian sosial dan menyatukan perbedaan dalam bingkai aturan yang disepakati bersama. Hukum harus tanggap terhadap perubahan, namun tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kemanusiaan universal.

Dengan demikian, hukum dan struktur sosial bukan dua entitas yang berjalan sendiri-sendiri. Keduanya berada dalam hubungan timbal balik yang saling memengaruhi: hukum merefleksikan dan sekaligus memengaruhi struktur sosial. Dalam masyarakat modern, relasi ini menjadi semakin kompleks dan menuntut pendekatan hukum yang adaptif, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Sebagai **cermin struktur sosial**, hukum merefleksikan nilai, norma, dan relasi kekuasaan yang hidup dalam masyarakat. Aturan-aturan hukum tidak muncul secara netral, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh kelompok-kelompok dominan yang memiliki pengaruh terhadap proses legislasi dan kebijakan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, hukum cenderung menampakkan wajah progresif—melindungi hak-hak minoritas, menekan ketimpangan, dan mendorong kesetaraan. Sebaliknya, dalam masyarakat yang dikuasai oleh kepentingan elite tertentu, hukum bisa menjadi alat reproduksi kekuasaan yang menyisihkan kelompok-kelompok marjinal dari akses keadilan yang sejati.

Hukum juga merekam dinamika nilai yang berkembang. Misalnya, perubahan hukum tentang pernikahan, hak waris, dan perlindungan anak mencerminkan pergeseran sosial dari nilai-nilai patriarkal menuju prinsip kesetaraan gender. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya merespons perubahan sosial, tetapi juga menunjukkan sejauh mana transformasi sosial telah diinternalisasi oleh negara dan masyarakat.

Namun, hukum tidak berhenti pada fungsi reflektif semata. Ia juga berperan sebagai **penggerak struktur sosial**, yaitu alat yang secara aktif mendorong perubahan masyarakat. Pemikiran Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering* menunjukkan bahwa hukum dapat menjadi motor untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan rasional. Konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh para sosiolog hukum, termasuk Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa hukum harus dirancang dan ditegakkan secara strategis untuk memfasilitasi transformasi sosial yang diinginkan.

Perubahan hukum tentang antikorupsi, perlindungan lingkungan, dan reformasi pelayanan publik adalah bukti bahwa hukum bisa menjadi daya dorong perubahan sosial. Melalui kebijakan dan regulasi, negara dapat mengintervensi struktur sosial yang timpang, menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi, menghapus diskriminasi, dan memperkuat kohesi sosial. Proses ini menjadikan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial yang terukur dan terencana.

Oleh karena itu, interaksi antara hukum dan masyarakat bukanlah hubungan satu arah. Hukum dibentuk oleh masyarakat, sekaligus membentuk ulang masyarakat. Dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh kompleksitas sosial, pluralitas nilai, dan cepatnya perubahan teknologi, hukum dituntut untuk mampu bersifat adaptif, partisipatif, dan responsif. Kegagalan hukum membaca dinamika struktur sosial akan membuatnya kehilangan legitimasi dan berujung pada resistensi masyarakat.

Dalam kerangka inilah, **interaksi timbal balik antara hukum dan struktur sosial** menjadi titik penting. Hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai norma tertulis yang statis. Ia harus terus-menerus dikontekstualisasikan, ditafsirkan, dan dievaluasi dalam realitas sosial yang dinamis. Dengan begitu, hukum dapat menjadi bukan hanya pelindung ketertiban, tetapi juga pengarah transformasi menuju masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban.

3. Perubahan Sosial dan Adaptasi Hukum

Perubahan sosial merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat modern. Globalisasi, kemajuan teknologi, mobilitas sosial, dan transformasi nilai menjadi pemicu utama yang menyebabkan tatanan sosial mengalami pergeseran yang cepat dan signifikan. Dalam konteks ini, hukum tidak bisa bersifat kaku dan statis. Sebaliknya, hukum dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi agar tetap relevan, efektif, dan berfungsi sebagai instrumen pengatur yang responsif.

Dalam perspektif sosiologi hukum, terdapat hubungan kausalitas antara perubahan sosial dan hukum. Ketika masyarakat mengalami pergeseran nilai dan struktur, hukum pun terdorong untuk menyesuaikan diri. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian terdahulu, perubahan sosial dapat menjadi faktor pendorong reformasi hukum, baik melalui pembentukan norma baru, revisi perundang-undangan, maupun perubahan dalam pola penegakan hukum di lapangan.[9]

Secara umum, hukum memiliki dua fungsi utama dalam konteks perubahan sosial: sebagai reaksi terhadap perubahan, dan sebagai penggerak perubahan. Dalam peran reaktif, hukum berfungsi menyesuaikan kembali tatanan yang terganggu akibat dinamika sosial. Sedangkan dalam peran aktifnya, hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong transformasi masyarakat menuju tujuan tertentu yang dianggap lebih adil dan teratur.

Dalam praktiknya, tantangan utama terletak pada ketegangan antara kebutuhan akan stabilitas hukum dan tuntutan terhadap fleksibilitas hukum. Di satu sisi, hukum harus memberikan kepastian dan keteraturan. Namun, di sisi lain, jika hukum terlalu kaku, ia akan tertinggal dari perubahan sosial dan bahkan dapat menimbulkan resistensi masyarakat.

Misalnya, perubahan struktur keluarga dan relasi gender dalam masyarakat modern telah mendorong peninjauan ulang terhadap hukum perkawinan dan hukum waris. Ketika nilai-nilai kesetaraan mulai menjadi arus utama, sistem hukum yang masih kental dengan norma patriarkal mulai dianggap tidak relevan. Dalam hal ini, hukum dituntut untuk berubah agar mencerminkan nilai keadilan sosial yang baru.

Proses adaptasi hukum ini tidak bersifat otomatis, melainkan merupakan hasil dari negosiasi sosial dan politik. Diperlukan adanya kekuatan politik, kesadaran hukum, dan partisipasi masyarakat agar perubahan hukum dapat berlangsung efektif dan diterima secara luas. Dalam masyarakat demokratis, keterlibatan publik dalam proses legislasi menjadi syarat utama agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan semata, melainkan juga mencerminkan dinamika nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Selain sebagai respons atas perubahan sosial, hukum juga berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang memungkinkan masyarakat mengatur kembali struktur sosialnya agar tetap stabil di tengah dinamika zaman. Ketika terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat—seperti transformasi dari norma tradisional ke norma yang lebih rasional atau inklusif—hukum dituntut untuk mengadopsi nilai baru tersebut agar tidak kehilangan legitimasinya di hadapan publik.

[9] Nurhayati, "Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan terhadap Dinamika Perubahan Nilai dalam Masyarakat Modern," *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 4–6.

Lebih dari sekadar merespons, hukum memiliki peran strategis dalam menyaring perubahan: tidak semua perubahan sosial dapat langsung menjadi dasar pembentukan norma hukum. Diperlukan seleksi, reinterpretasi, dan negosiasi nilai agar hukum tetap berakar pada identitas kolektif masyarakat namun tidak tertinggal oleh semangat zaman. Inilah yang disebut sebagai fungsi reflektif dan normatif hukum secara simultan—ia mencerminkan nilai yang hidup dan sekaligus menuntun nilai baru berkembang dalam koridor ketertiban.

Penting pula disadari bahwa dalam masyarakat modern yang plural, proses adaptasi hukum tidak berjalan linier. Seringkali muncul tensi antara struktur sosial lama dan norma hukum baru. Misalnya, ketika hukum mencoba mendorong kesetaraan gender, resistensi bisa muncul dari struktur patriarkal yang masih kuat di level komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, tetapi dalam arena tarik-menarik kekuasaan dan ideologi sosial.

Oleh karena itu, urgensi penguatan kapasitas hukum sebagai sistem terbuka menjadi semakin menonjol. Sistem hukum harus mampu membaca tanda-tanda zaman, membuka ruang partisipasi publik, serta menyediakan mekanisme evaluasi terhadap norma yang tidak lagi sesuai dengan dinamika masyarakat. Hanya dengan cara inilah hukum dapat mempertahankan fungsinya sebagai instrumen transformasi sosial yang sah dan berkeadilan.

4. Implikasi bagi Pembentukan Hukum yang Responsif

Interaksi yang dinamis antara hukum dan struktur sosial membawa konsekuensi serius dalam proses pembentukan hukum. Dalam masyarakat modern yang ditandai oleh kompleksitas, pluralitas nilai, dan percepatan perubahan, hukum dituntut tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai mekanisme adaptif yang mampu merespons realitas sosial secara konstruktif dan berkeadilan.

a) Hukum Tidak Boleh Netral terhadap Ketimpangan Sosial

Hukum yang responsif harus hadir sebagai instrumen korektif terhadap struktur sosial yang timpang. Pembentukan hukum harus mempertimbangkan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam setiap norma yang disusun. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengikuti perubahan sosial, tetapi juga menjadi alat untuk mendobrak dominasi struktur yang menindas dan menciptakan keadilan substantif.

Pemikiran bahwa hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat menunjukkan bahwa esensi hukum bukanlah sekadar produk normatif dari kekuasaan formal, tetapi juga merupakan refleksi dari realitas sosial yang hidup dan berkembang. Hukum hadir untuk menjamin ketertiban dan keadilan—dua nilai fundamental yang menjadi fondasi bagi keteraturan sosial dalam masyarakat yang majemuk dan dinamis.[10] Pemahaman ini mengandung implikasi penting bagi pembentukan hukum yang responsif. Jika hukum adalah produk sejarah dan kesadaran rakyat, maka setiap pembentukan hukum modern harus berpijak pada realitas sosial kontemporer yang berkembang dari sejarah itu sendiri. Hukum tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan yang steril dari konteks sosial, tetapi harus menjadi ekspresi autentik dari aspirasi masyarakat yang berubah.

Oleh karena itu, hukum yang responsif menuntut kepekaan terhadap akar historis dan sosial masyarakat. Ia harus mampu mengakomodasi nilai-nilai baru tanpa memutus hubungan dengan nilai-nilai lama yang masih hidup. Hukum semacam ini tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong transformasi sosial yang adil dan berkelanjutan.

b) Partisipasi Publik sebagai Syarat Legitimasi

[10] Eman Sulaiman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat), Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11, No. 1, 2013, hlm. 100–110

Dalam masyarakat demokratis, legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh lembaga negara, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukannya. Hukum yang responsif mensyaratkan dialog sosial yang terbuka antara pembentuk undang-undang, akademisi, praktisi, dan kelompok masyarakat sipil. Partisipasi ini penting agar hukum benar-benar merepresentasikan kepentingan publik, bukan sekadar produk elite kekuasaan.

c) Kebutuhan Revisi Terhadap Sistem Legislasi yang Kaku

Implikasi lainnya adalah urgensi mereformasi proses legislasi yang sering kali lamban, birokratis, dan terputus dari realitas sosial. Sistem pembentukan hukum perlu dirancang ulang agar lebih lentur, progresif, dan mampu merespons perubahan sosial yang cepat, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang mendasar.

d) Sensitivitas Sosial dan Budaya dalam Perumusan Norma

Hukum yang responsif harus dibentuk dengan kesadaran terhadap konteks sosial dan budaya lokal. Artinya, dalam membentuk norma hukum, perlu dilakukan pemetaan struktur sosial agar produk hukum tidak bersifat universal dan abstrak, tetapi benar-benar aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

e) Sinkronisasi Antara Sistem Nilai dan Struktur Regulasi

Ketika hukum gagal menyerap nilai-nilai sosial yang berkembang, akan terjadi apa yang disebut sebagai disharmoni normatif. Masyarakat menjadi enggan menaati hukum yang tidak sesuai dengan moral kolektif. Oleh karena itu, implikasi penting lainnya adalah bahwa pembentukan hukum yang responsif harus melakukan sinkronisasi antara sistem nilai masyarakat dengan struktur regulasi yang dibentuk negara.

Dalam masyarakat modern yang kompleks, pembentukan hukum tidak dapat lagi mengandalkan pendekatan yang statis dan normatif semata. Hukum harus berkembang sebagai respon aktif terhadap realitas sosial yang terus bergerak. Ketika struktur sosial mengalami perubahan—baik dalam bentuk pergeseran nilai, pola hubungan kekuasaan, hingga konfigurasi ekonomi-politik—maka hukum yang tidak adaptif akan kehilangan legitimasi dan efektivitasnya.

Konsekuensi utama dari kenyataan ini adalah bahwa pembentukan hukum tidak boleh bersifat elitis, yang hanya mencerminkan kepentingan lembaga negara atau kelompok dominan. Hukum harus mampu menangkap denyut perubahan masyarakat, menyerap aspirasi publik, serta mempertimbangkan ragam kondisi sosial-budaya yang ada. Tanpa itu semua, hukum justru akan menambah jarak antara negara dan rakyat, memperbesar potensi resistensi, serta memperkuat praktik pelanggaran hukum secara sistemik.

Responsivitas hukum juga mensyaratkan adanya mekanisme revisi dan evaluasi regulasi yang lebih progresif. Produk hukum yang tidak relevan harus segera ditinjau ulang. Hal ini memerlukan lembaga legislatif yang tidak hanya produktif secara kuantitas, tetapi juga sensitif secara kualitas terhadap dinamika sosial yang terjadi.

Di sisi lain, hukum yang responsif bukan berarti hukum yang oportunistik. Responsivitas tetap harus berjalan dalam kerangka nilai dasar keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Maka, hukum harus menjadi cermin dari nilai-nilai progresif masyarakat, sekaligus menjadi penggerak perubahan ke arah tatanan sosial yang lebih inklusif dan berkeadaban.

Dengan demikian, implikasi utama dari interaksi timbal balik antara hukum dan struktur sosial adalah lahirnya tuntutan akan sistem hukum yang lebih hidup: hukum yang mampu tumbuh bersama masyarakatnya, bukan hukum yang ketinggalan zaman dan menutup diri dari perubahan. Inilah tantangan sekaligus panggilan bagi pembentuk undang-undang, agar hukum tidak menjadi menara gading, melainkan jembatan yang kokoh antara negara dan rakyat dalam mengarungi perubahan sosial yang tak terhindarkan;

KESIMPULAN

Hukum dan struktur sosial tidak berjalan dalam lintasan yang terpisah, melainkan berada dalam hubungan timbal balik yang dinamis, saling membentuk dan saling menyesuaikan. Dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh kompleksitas, pluralitas nilai, dan percepatan perubahan sosial, hubungan tersebut menjadi semakin penting untuk dipahami sebagai dasar dalam menyusun sistem hukum yang responsif, adil, dan kontekstual. Hukum tidak hanya hadir sebagai produk rasional dari negara, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai, norma, dan relasi sosial yang hidup dalam masyarakat.

Sepanjang pembahasan dalam artikel ini, terlihat jelas bahwa hukum memiliki dua peran utama: sebagai cermin struktur sosial dan sekaligus sebagai alat rekayasa sosial. Ia merefleksikan kepentingan, ideologi, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat, namun di sisi lain ia juga berpotensi menjadi kekuatan transformasional yang mendorong perubahan menuju tatanan sosial yang lebih adil dan inklusif. Dalam peran gandanya ini, hukum tidak dapat bersikap netral terhadap ketimpangan sosial yang ada. Justru sebaliknya, hukum yang responsif harus hadir untuk menantang dominasi yang menindas dan membuka ruang keadilan substantif bagi seluruh elemen masyarakat.

Namun, peran strategis hukum ini hanya dapat dijalankan secara efektif apabila proses pembentukannya tidak terlepas dari struktur sosial yang melingkupinya. Legislasi yang dibentuk tanpa mempertimbangkan konteks sosial, nilai lokal, dan partisipasi masyarakat luas hanya akan menciptakan regulasi yang stagnan, elitis, dan kehilangan legitimasi di mata publik. Oleh karena itu, hukum yang hidup dan diterima masyarakat adalah hukum yang dibentuk melalui proses yang demokratis, partisipatif, dan sensitif terhadap realitas sosial yang terus bergerak.

Dalam menghadapi perubahan sosial yang begitu cepat, hukum tidak cukup hanya berperan sebagai pengatur yang reaktif. Ia harus menjadi sistem terbuka yang adaptif, progresif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Adaptabilitas hukum harus diiringi dengan keberanian untuk meninjau ulang norma-norma lama yang sudah tidak relevan, serta kesediaan untuk mengakomodasi nilai-nilai baru yang lahir dari dinamika masyarakat modern.

Dengan demikian, pemahaman atas interaksi timbal balik antara hukum dan struktur sosial bukan hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga memiliki konsekuensi praktis yang mendalam. Ia menjadi landasan epistemologis sekaligus etis bagi para pembentuk hukum untuk menyusun regulasi yang bukan hanya sah secara prosedural, tetapi juga legitimate secara sosial dan bermakna secara substantif. Hanya dengan pendekatan yang demikianlah, hukum akan benar-benar berfungsi sebagai jembatan yang kokoh antara negara dan masyarakat—menjadi panduan bersama dalam mengelola perubahan dan menjaga keadaban publik di tengah kompleksitas dunia modern.

REFERENSI

Haryanti, T. (2014). Hukum dan masyarakat. *Jurnal Tahkim*, 10(2), 161–163.

Koentjaraningrat. (2000). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurhayati. (n.d.). Hukum dan perubahan sosial: Tinjauan terhadap dinamika perubahan nilai dalam masyarakat modern. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4–6.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*. Jakarta: Kompas.

Salam, S. (2015). Hukum dan perubahan sosial: Kajian sosiologi hukum. *Tahkim*, 11(1), 160–168.

Salam, S. (2017). Hukum dalam perspektif sosiologi. *Tahkim*, 13(2), 157–158.

Soekanto, S. (1983). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sulaiman, E. (2013). Hukum dan kepentingan masyarakat (Memosisikan hukum sebagai penyeimbang kepentingan masyarakat). *Jurnal Hukum Diktum*, 11(1), 100–110.